



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 14 Juli 1997

Nomor : 500-1698

Lampiran : -

Perihal : Permohonan hak atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai.

Kepada

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

di -

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan surat edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 3 Juni 1997 Nomor 500-1197 perihal pada pokok surat ini, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Surat edaran tersebut pada dasarnya merupakan upaya preventif, khususnya upaya penanganan pulau-pulau kecil dan jalur-jalur tanah yang berbatasan dengan pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (L.N. Tahun 1996 Nomor 58).
2. Pengamanan preventif tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup peluang adanya kegiatan-kegiatan penanaman modal dalam rangka pembangunan, namun pemberian peluang tersebut perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemungkinan diperlukannya tanah yang bersangkutan untuk kepentingan yang lebih tinggi, yang antara lain menyangkut masalah lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan atau kepentingan masyarakat setempat khususnya para nelayan.
3. Berkenaan dengan masih perlunya pengaturan lebih lanjut, mengenai tanah pulau kecil dan tanah yang berbatasan dengan pantai dalam suatu Peraturan Pemerintah, maka dipandang perlu terhadap penge-trapan peraturan perundangan yang telah ada dan masih dimungkin-kan pemberlakuannya, berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, dilakukan secara berhati-hati dan selektif. Sehubungan dengan itu, kami minta agar pelaksanaan butir 3 surat edaran tersebut di atas dilakukan sebagai berikut :
  - a. Permohonan izin lokasi dan permohonan hak atas tanah yang meliputi keseluruhan dari satu pulau hendaknya ditolak;
  - b. Permohonan izin lokasi untuk tanah yang berbatasan dengan pantai yang diajukan setelah tanggal 3 Juni 1997 hendaknya dilaporkan kepada kami untuk memperoleh petunjuk pelaksanaan lebih lanjut;
  - c. Permohonan hak atas tanah yang perolehannya didasarkan atas izin lokasi yang dikeluarkan sebelum tanggal 3 Juni 1997 dan permohonan hak atas tanah yang sesuai ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin lokasi hendaknya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
ttd.  
IR. SONI HARSONO